



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**OPTIMALISASI PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN  
TERHADAP BENTUK USAHA TETAP (BUT) JASA  
(STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN DAN  
ORANG ASING SATU)**

**TESIS**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar  
Magister Sains (MSi) dalam Ilmu Administrasi

**RUSITO  
0606018091**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM PASCASARJANA  
KEKHUSUSAN : ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN**

**JAKARTA  
JULI 2009**

## **HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS**

tesis ini adalah hasil karya sendiri  
dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar

**R U S I T O**  
**0606018091**

**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI  
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN**

**LEMBAR PERSETUJUAN TESIS**

Judul Tesis : Optimalisasi Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Bentuk Usaha Tetap (BUT) Jasa (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu)

Penyusun : Rusito

NPM : 0606018091

Pembimbing Tesis,

**(Prof. Dr. Gunadi, MSc., Ak)**

## **HALAMAN PENGESAHAN**

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Rusito  
NPM : 0606018091  
Program Studi : Ilmu Administrasi  
Judul Tesis : Optimalisasi Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Bentuk Usaha Tetap (BUT) Jasa (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Pengaji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains (MSi) pada Program Pascasarjana, Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

### **DEWAN PENGUJI**

Ketua Sidang : Prof. Dr. Bhenyamin Hoessein ( )

Pembimbing : Prof. Dr. Gunadi, MSc., Ak ( )

Pengaji Ahli : Dr. Haula Rosdiana, MSi ( )

Sekretaris Sidang : Drs. Heri Fathurahman, MSi ( )

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 09 Juli 2009

## KATA PENGANTAR

Dengan nama Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Segala puji bagi-Nya yang senantiasa memelihara seluruh alam. Tesis ini dapat diselesaikan semata karena perkenan-Nya.

Terima kasih tiada habis bagi semua pihak yang telah menyalakan kembali api semangat yang nyaris padam, terutama atas pengertian dan kesabaran yang ditunjukkan dengan nyata oleh:

1. Prof. Dr. Bhenyamin Hoessein, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, yang memberi tempat berteduh sampai kesempatan terakhir.
2. Prof. Dr. Gunadi, MSc., Ak., selaku dosen pembimbing, yang mengajari kembali cara berfikir dan membaca.
3. Para Pengaji yang telah menunjukkan arti sesungguhnya dari kata pertanyaan, teliti dan argumentasi.
4. Kepala KPP Badora Satu yang telah memperkenalkan hal-hal baru.
5. Istri dan anak-anakku, titipan terindah selama hidup.

Akhirnya, semoga tesis ini mampu mengambil sedikit tempat dalam diskusi panjang administrasi perpajakan dan mampu mengingatkan bahwa ketidak sempurnaan, rasa penasaran, keingintahuan dan pertanyaan adalah dinamika penggerak kehidupan.

Jakarta, Juli 2009

## **HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Rusito
NPM	:	0606018091
Program Studi	:	Ilmu Administrasi
Departemen	:	Ilmu Administrasi
Fakultas	:	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya	:	Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Optimalisasi Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Bentuk Usaha Tetap (BUT) Jasa (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Jakarta  
Pada Tanggal 09 Juli 2009

Yang Menyatakan

Rusito

## **ABSTRAK**

RUSITO  
0606018091

### **Optimalisasi Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Bentuk Usaha Tetap (BUT) Jasa (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu)**

Laba usaha, termasuk penghasilan dari penyerahan jasa, dari suatu perusahaan yang berdomisili di suatu negara hanya akan dikenakan pajak di negara itu kecuali jika perusahaan tersebut menjalankan usaha di negara lain melalui suatu bentuk usaha tetap (BUT). Penyerahan jasa, termasuk pemberian jasa konsultasi, akan menimbulkan BUT Jasa apabila penyerahannya dilakukan melalui pegawai atau pihak lainnya dalam jangka waktu tertentu.

Penentuan adanya BUT Jasa yang berdasarkan jangka waktu (*time test*) kehadiran pegawai atau pihak lainnya yang melakukan penyerahan jasa bisa sangat sulit bagi administrasi pajak di negara sumber. Hal ini terjadi karena jasa bersifat *intangible, inseperable, variable, perishable*, dan *lack of ownership*. Disamping itu, pegawai atau pihak lainnya yang melakukan penyerahan jasa itu sangat mudah berpindah tempat. Oleh karena itu, administrasi pajak negara sumber, dalam hal ini DJP c.q. KPP Badora Satu, dituntut untuk mampu mengawasi jangka waktu penyerahan jasa dan keberadaan dari pegawai atau pihak lain yang melakukan penyerahan jasa.

Direktorat Jenderal Pajak perlu melakukan beberapa cara untuk dapat melakukan optimalisasi pengenaan pajak penghasilan atas jasa, salah satunya melalui penyelenggaraan administrasi pajak yang baik. Administrasi pajak yang baik berarti bukan hanya sekedar mampu mengumpulkan penerimaan pajak dalam jumlah yang banyak, tetapi harus mampu mengenakan pajak atas Objek Pajak dan Subjek Pajak yang seharusnya dikenakan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam ketentuan pajak yang berlaku.

Fakta yang ada menunjukkan bahwa BUT Jasa belum diberikan perhatian khusus oleh administrasi perpajakan KPP Badora Satu. Hal tersebut disebabkan oleh masalah keterbatasan data, keterbatasan SDM dan adanya keengganinan Wajib Pajak Luar Negeri untuk secara sukarela mendaftarkan diri sebagai BUT.

Untuk itu perlu perbaikan administrasi yang mencakup perbaikan basis data dengan cara mengubah beberapa prosedur perpajakan sehingga dengan perubahan tersebut proses pengumpulan data akan lebih baik, peningkatan kerjasama pertukaran data dengan instansi eksternal dan asosiasi perusahaan, peningkatan kompetensi SDM, mempercepat *enforcement* dengan menerapkan konsep seketika dan sekaligus dibidang ekstensifikasi, intensifikasi dan penagihan, renegotiasi P3B khususnya perihal hak pemajakan negara sumber atas penghasilan jasa, dan meningkatkan kerjasama penagihan dengan negara mitra runding P3B.

Kata Kunci :  
BUT Jasa, Administrasi, Data, Kompetensi, Optimalisasi

## **ABSTRACT**

RUSITO  
0606018091

### **Optimizing Income Tax Assessment On The Service Permanent Establishment – A Case Study On Kpp Badora Satu**

Business profits, including income from services, of a resident of one of the Contracting States shall be exempt from tax by the other Contracting State unless such resident carries on business in that other Contracting State through a permanent establishment situated therein. The term "service permanent establishment" includes consultancy services, through employees or other personnel engaged for such purposes, but only where activities of that nature continue (for the same or a connected project) in certain period.

It is very complicated for the source country's tax authority to define the existence of Service PE based on the presence of employees or other personnel conducting service due to its nature, which are intangible, inseparable, vary, perishable, and lack of ownership. In addition, the employees or personnel of the Service PE are highly mobile. Therefore, it is necessary for the DGT c.q. KPP Badora Satu to keep eye on the duration of services conducted and on the presence of employees or personnel of this PE in the country.

In order for the DGT to optimise income tax assessment on the service, a better tax administration is compulsory to apply. A better tax administration does not only reflect higher amount of tax revenue but also better ability to impose tax on certain subjects and objects according to the regulation. However, the current facts show that KPP Badora Satu has not conducted a better administration in dealing with Service PE due to lack of data, lack of qualified human resources, and the reluctance of foreign taxpayer to self register as Service PE.

The improvement of administration can be conducted through several methods, such as data base (master file) enhancement by adjusting some procedures in order to attain a better data collecting process, improvement of data exchange with related parties, e.g. other institution and association of enterprises, up-grading human resources competence, enforcement of prompt and outright concept on officially issued tax registration number, on assessed tax and on tax collections, renegotiation of tax treaty, specifically on the article related to the right of source country to tax income derived from service and conduct effective cooperation between treaty partners concerning tax collections according to the treaty provision.

**Key words :**  
Service PE, administration, data, competency, Optimal

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
DAFTAR ISTILAH.....	xv
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Signifikansi Penelitian.....	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	5
2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENELITIAN SEBELUMNYA.....	8
2.1 Yurisdiksi Pengenaan Pajak Penghasilan.....	8
2.1.1 Yurisdiksi Domisili.....	9
2.1.2 Yurisdiksi Sumber.....	10
2.1.3 Pemajakan Berganda.....	11
2.2 Bentuk Usaha Tetap ( <i>Permanent Establishment</i> ).....	13
2.2.1 BUT Fasilitas Fisik.....	14
2.2.2 BUT Aktivitas/BUT Jasa.....	15
2.2.3 BUT Keagenan.....	16
2.2.4 BUT Perusahaan Asuransi.....	17
2.3 Penghasilan dari Bentuk Usaha Tetap.....	18
2.4 Pengertian Royalti dan <i>Know-How</i> .....	18
2.5 Konsep dan Karakteristik Jasa.....	19
2.6 Perbedaan Konsep antara Royalti dan Jasa .....	25
2.7 Reformasi Administrasi Publik.....	26
2.8 Sistem Perpajakan dan Sistem Pemungutan Pajak.....	30
2.9 Reformasi Administrasi Perpajakan.....	39
2.10 <i>Good Governance</i> .....	41
2.11 Konsep Optimalisasi.....	46
2.12 Kerangka Pemikiran.....	47
2.13 Penelitian Sebelumnya.....	48
3. METODE PENELITIAN.....	50
3.1 Pendekatan Penelitian.....	50
3.2 Jenis Penelitian.....	50

3.3	Metode Pengumpulan dan Analisis Data.....	51
3.4	Nara Sumber.....	52
3.5	Penentuan Lokasi dan Obyek Penelitian.....	52
3.6	Keterbatasan Penelitian.....	52
4.	GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	54
4.1	Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	
4.1.1	Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu.....	54
4.1.2	Gambaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu.....	59
4.1.2.1	Ekstensifikasi Wajib Pajak.....	60
4.1.2.2	Intensifikasi Wajib Pajak.....	61
4.1.2.3	Penagihan Pajak.....	65
4.1.3	Gambaran Hambatan yang Ada dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Umum Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu dan Upaya Pemecahannya.....	67
4.2	Pembahasan Hasil Penelitian.....	70
4.2.1	Pembahasan atas masalah Tidak Tersedianya Data yang Memadai.....	78
4.2.1.1	Pengumpulan Data Internal DJP.....	80
4.2.1.2	Pengumpulan Data Eksternal DJP.....	86
4.2.1.3	Sistem Informasi DJP yang Dapat Diandalkan.....	88
4.2.2	Pembahasan atas masalah Kompetensi Sumber Daya Manusia.....	88
4.2.3	Pembahasan atas masalah Keengganan Wajib Pajak Luar Negeri Mendaftar Secara Suka Rela Sebagai BUT.....	91
4.2.4	Upaya Lainnya dalam Optimalisasi Ekstensifikasi, Intensifikasi dan Penagihan.....	93
4.2.4.1	Penerapan Konsep Seketika dan Sekaligus.....	93
4.2.4.2	Kerjasama Penagihan yang Intensif.....	95
5.	SIMPULAN DAN SARAN.....	98
5.1	Simpulan.....	98
5.2	Saran.....	99
	DAFTAR PUSTAKA.....	101
	LAMPIRAN.....	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	

## **DAFTAR GAMBAR**


Gambar 4.1. : Struktur Organisasi KPP Badora Satu



## **DAFTAR TABEL**

- Tabel 4.2. : Komposisi Pegawai KPP Badora Satu
- Tabel 4.3. : Wajib Pajak Terdaftar KPP Badora Satu Berdasarkan Kelompok Usaha
- Tabel 4.4. : Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2008 Berdasarkan Kelompok Usaha
- Tabel 4.5. : Penerimaan Pajak Tahun 2008 Berdasarkan Kelompok Usaha
- Tabel 4.6. : Jumlah SKPKB dan Sisa Tunggakan Berdasarkan Kelompok Usaha
- Tabel 4.7. : Test Waktu Timbulnya BUT Jasa
- Tabel 4.8. : Janji Pelayanan KPP Badora Satu
- Tabel 4.9. : Daftar Negara yang mempunyai Kerja Sama Penagihan dengan Indonesia

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- 
- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
  - Lampiran 2 : *Mapping* dan Skema Penggalian Potensi KPP Badora Satu
  - Lampiran 3 : Contoh Formulir Alat Keterangan yang Digunakan Selama Ini
  - Lampiran 4 : Contoh Formulir SPT Masa PPh Pasal 26
  - Lampiran 5 : Contoh Formulir Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 26

## DAFTAR SINGKATAN

AR	:	<i>Account Representative</i>
Badora	:	Badan dan Orang Asing
BUT / PE	:	Bentuk Usaha Tetap / <i>Permanent Establishment</i>
DJP	:	Direktorat Jenderal Pajak
Kanwil	:	Kantor Wilayah
KPP	:	Kantor Pelayanan Pajak
OECD	:	<i>Organization for Economic Co-operation and Development</i>
SDM	:	Sumber Daya manusia
SIDJP	:	Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak
SKP	:	Surat Ketetapan Pajak
SPT	:	Surat Pemberitahuan
SKPKB	:	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
WP	:	Wajib Pajak
WPLN	:	Wajib Pajak Luar Negeri
WPDN	:	Wajib Pajak Dalam Negeri

## **DAFTAR ISTILAH**

- Negara Domisili : Negara tempat Subjek Pajak Orang Pribadi bertempat tinggal atau berada dan negara tempat Subjek Pajak Badan didirikan atau berkedudukan
- Negara Sumber : Negara tempat terciptanya penghasilan

